

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 0904/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Jum'at* tanggal *28 Mei 2021* saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/1239/HK.05/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang kami terima tanggal 10 Mei 2021 :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

DENI WIJAYA BIN DIDING JAYA MUKHLIS, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sabrang Wetan RT. 12 RW. 04 Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

SUKANI BINTI MAWI, sebagai Penggugat
Melawan

DENI WIJAYA BIN DIDING JAYA MUKHLIS, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 0904/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **06 Mei 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DENI WIJAYA BIN DIDING JAYA MUKHLIS**) terhadap Penggugat (**SUKANI BINTI MAWI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *tidak bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparatur Desa tanpa Stempel*

Tergugat

DENI WIJAYA BIN DIDING JAYA MUKHLIS



Diterima
Kuwu Desa *Anjatan Utara*